



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS KEGIATAN DISKUSI/
RAPAT/ *FOCUS GROUP DISCUSSION* DALAM RANGKA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Walikota Padang Panjang, perlu dilakukan perumusan pelaksanaan prioritas pembangunan terhadap Organisasi Perangkat Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Narasumber atau Pembahas Kegiatan Diskusi/Rapat/*Focus Group Discussion* dalam rangka Percepatan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 8);
 9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 73);
 10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS KEGIATAN DISKUSI/ RAPAT/*FOCUS GROUP DISCUSSION* DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021.
- KESATU : Narasumber atau pembahas kegiatan diskusi/rapat/*focus group discussion* dalam rangka percepatan pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- menjadi narasumber pembahas pada diskusi/rapat/*focus group discussion* dalam upaya percepatan pembangunan daerah meliputi bidang pertanian, ekonomi dan keuangan, tata kelola pemerintahan, pendidikan dan sosial keagamaan, industri kreatif dan *branding*, komunikasi dan hubungan antar lembaga, kehumasan, literasi dan perpustakaan serta hukum dan pemerintahan;
 - memberikan informasi dan pengetahuan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait guna membantu percepatan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Padang Panjang;
 - memberi saran dan masukan program prioritas pembangunan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Padang Panjang.
- KETIGA : Kepada narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebagai berikut :
- Dibayarkan Honor Narasumber/Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, maksimal 4 jam/bulan, dengan rincian:
 - Walikota : Rp.1.400.000,-/jam
 - Wakil Walikota : Rp.1.000.000,-/jam
 - Anggota : Rp. 800.000,-/jam
 - Dibayarkan penggantian transportasi untuk dalam Provinsi Sumatera Barat, maksimal 1 (satu) kali/bulan : Rp. 400.000,-/oh
 - Dibayarkan penggantian transportasi untuk luar Provinsi Sumatera Barat sesuai tagihan/riil cost : riil cost
Sumatera Barat sesuai tagihan/riil cost, maksimal 1 (satu) kali/bulan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Januari 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,



Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada Yth :

- Inspetkur Kota Padang Panjang;
- Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 16 Tahun 2022
 Tanggal : 20 Januari 2022
 Tentang : Penunjukan
 Narasumber atau
 Pembahas Kegiatan
 Diskusi/Rapat/Focus
 Group Discussion Dalam
 Rangka Percepatan
 Pembangunan Kota
 Padang Panjang Tahun
 2022.

NARASUMBER ATAU PEMBAHAS KEGIATAN DISKUSI/RAPAT/ FOCUS GROUP
 DISCUSSION DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA PADANG
 PANJANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG PEMBAHASAN
1	3	2	4
1	Fadly Amran, BBA	Walikota Padang Panjang	Seluruh bidang
2	Drs. Asrul	Wakil Walikota Padang Panjang	Seluruh bidang
3	Dr. Ir. Edwin, Sp	Profesional yang disetarakan	Pertanian, Ekonomi dan Keuangan
4	Ilham Adelano Azre, S.IP, MAP	Profesional yang disetarakan	Tata Kelola Pemerintahan
5	Fauziah Fauzan El M, SE, Akt, M.Si	Profesional yang disetarakan	Pendidikan dan Sosial Keagamaan
6	Haris Satria, M.Sn	Profesional yang disetarakan	Industri Kreatif dan Branding
7	Dr. D. I. Prihantony, ST, MPPM, IPM	Profesional yang disetarakan	Fisik dan Prasarana
8	Yusrizal, KW	Profesional yang disetarakan	Kehumasan, Literasi dan Perpustakaan
9	Defika Yufiandra, SH, M.Kn.	Profesional yang disetarakan	Hukum dan Pemerintahan
10	Yuliandre Darwis, Ph.D	Profesional yang disetarakan	Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga

WALIKOTA PADANG PANJANG,

 FADLY AMRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-72701,72702, Faksimile : 0751-72702
Laman : <http://faperta.unand.ac.id> e-mail : dekan@agr.unand.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 436 /UN16.1.D/KP/2022

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Nomor B/500/43/SETDAKO-PP/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 hal Permintaan Narasumber, dengan ini Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas menugaskan yang namanya tersebut di bawah ini :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Keterangan
1.	Dr. Ir. Edwin, Sp 196311261990031005	Pembina Utama Muda, (Gol. IV/c)	Tim Percepatan Pembangunan	Ketua Jurusan Budidaya Perkebunan Kampus III Universitas Andalas Dharmasraya

sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Urusan Pangan dan Pertanian dengan tema “ Pengembangan Pertanian Tanaman Hias” yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2022 di Ruang Pertemuan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Juni 2022

Dekan,

Dr. Ir. Indra Dwipa, MS
NIP 196502201989031003

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Budidaya Perkebunan
Kampus III Unand Dharmasraya
2. Yang bersangkutan